



Tinjauan Hukum Terhadap Transmisi dan Distribusi Muatan Pornografi Melalui Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat Asing (Twitter) di Indonesia

Legal Review of the Transmission and Distribution of Pornographic Content Through Foreign Private (Twitter) Electronic System Operators in Indonesia

Rizal Ahmad Fauzi

Universitas Padjadjaran Sumedang, Jawa Barat, Indonesia

*Email: rizalaf21@gmail.com

*Correspondence: Rizal Ahmad Fauzi

DOI:

10.36418/comserva.v2i10.614

ABSTRAK

Histori Artikel

Diajukan : 02-02-2023

Diterima : 18-02-2023

Diterbitkan : 27-02-2023

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah arah bentuk interaksi menjadi ke arah digital dalam menggunakan media sosial. Twitter sebagai salah satu media sosial favorit untuk mendapatkan berbagai informasi secara cepat, luas dan langsung. Namun pada praktiknya saat ini, twitter sudah menjadi media dalam penyebaran konten muatan pornografi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggung jawaban hukum twitter sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup (PSE) Privat Asing terhadap distribusi dan/atau transmisi muatan pornografi yang dilakukan oleh pengguna aplikasi Twitter berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia serta untuk mengetahui tindakan hukum yang dapat dilakukan Pemerintah kepada Twitter sebagai PSE untuk mengurangi distribusi dan/atau transmisi muatan pornografi berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang ditunjang dengan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data sekunder dengan studi kepustakaan dan didukung dengan data primer berupa wawancara yang selanjutnya dianalisis dengan metode yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Twitter sebagai PSE di Indonesia berbentuk User Generated Content dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum berdasarkan dengan penerapan prinsip presumption of liability dan pengguna yang melanggar diterapkan prinsip liability based on fault. Tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah untuk membatasi penyebaran pornografi dalam twitter dapat dilakukan secara penal melalui peraturan perundang-undangan maupun non-penal melalui pendekatan preventif dan represif seperti melalui aduankonten.id serta Polisi virtual.

Kata Kunci: Twitter; PSE; Transmisi

ABSTRACT

The development of information and communication technology has changed the direction of interaction to digital in using social media. Twitter is one of the favorite social media to get various information quickly, broadly and directly. However, in current practice, Twitter has become a medium for spreading pornographic content. The purpose of this study is to determine the legal responsibility of Twitter as a Foreign Private Electronic System Operator (PSE) for the distribution and/or transmission of pornographic content carried out by


users of the Twitter application based on the provisions of the legislation in Indonesia and to find out legal actions taken by the Government. to Twitter as a PSE to reduce the distribution and/or transmission of pornographic content based on Indonesian laws and regulations. The research method used in writing this thesis is a normative juridical approach with descriptive analytical research specifications. The research was conducted using library research supported by field research. Secondary data collection technique with literature study and supported by primary data in the form of interviews which are then analyzed using qualitative juridical methods. Based on the results of the discussion, it can be concluded that Twitter as a PSE in Indonesia in the form of User Generated Content can be legally held accountable based on the application of the principle of presumption of liability and users who violate the principle of liability based on fault. Legal action taken by the government to limit the spread of pornography on Twitter can be carried out penalized through statutory regulations or non-penalized through preventive and repressive approaches with the presence of a reporting mechanism through dindingkonten.id and virtual police.

Keywords: *Twitter; PSE; Transmission*

PENDAHULUAN

Teknologi merupakan suatu hal yang sangat memberikan pengaruh kepada kehidupan manusia (Setiawan, 2018). Berkembangnya salah satu teknologi yaitu internet yang semakin cepat membentuk sebuah masyarakat informasi, di mana masyarakat saat ini sangat mudah untuk mendapatkan segala bentuk akses informasi dari berbagai dunia sehingga menjadikan batas ruang dan waktu bukan menjadi batasan (Amirulloh, 2016). Hal ini mengakibatkan teknologi internet saat ini menjadi kebutuhan penting bagi setiap individu untuk tetap dapat berkomunikasi, mendapatkan atau mengirimkan informasi.


Perkembangan teknologi jaringan komputer global atau internet ini telah menciptakan dunia baru yang dinamakan *cyberspace*. *Cyberspace* merupakan sebuah dunia komunikasi berbasis komputer (*computer mediated communication*) ini menawarkan realitas yang baru, yaitu realitas virtual (*virtual reality*) (Falah et al., 2017). Dalam lingkup *cyberspace* pun terdapat lingkup media sosial daring yang umum dan sangat sering digunakan oleh masyarakat umumnya, di mana dalam media sosial ini para penggunanya dapat saling berinteraksi, berbagi, berkomunikasi hingga melakukan kegiatan ekonomi seperti jual-beli baik barang maupun jasa dengan menggunakan teknologi internet melalui aplikasi ataupun *website* sehingga mengubah arah bentuk interaksi ke arah digital.



Gambar 1. Jumlah Pengguna Internet Indonesia

Sumber: (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2020)

Semakin banyaknya kegiatan yang dapat dilakukan pengguna dalam dunia cyberspace mengakibatkan pertumbuhan pengguna internet yang meningkat dalam setiap tahunnya. Berdasarkan hasil survei yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (selanjutnya disebut APJII) pengguna internet Indonesia pada tahun 2019-2020 dari 266,91 Juta penduduk Indonesia, sebesar 73,7% atau 196,71 juta jiwa di antaranya telah terkoneksi internet. Hal ini meningkat sebesar 8,9% atau 25,5 juta pengguna jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 64,8% atau sekitar 171,17 juta jiwa (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2020). Hal ini yang menjadi sebuah bukti dasar bahwa mayoritas penduduk Indonesia telah menjadi pengguna internet aktif.



Gambar 2. Presentase sosial media yang digunakan di Indonesia

Sumber: Hootsuite

Hasil survei lain yang dilakukan oleh We Are Social & Hootsuite mengenai penggunaan sosial media yang kerap digunakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, sebanyak 160 juta jiwa dari 272,1 juta jiwa masyarakat Indonesia menggunakan media sosial secara aktif di tahun 2020. Berdasarkan hasil survey tersebut Youtube merupakan sosial media yang paling sering digunakan yakni sebesar 88% dari populasi, disusul oleh Whatsapp sebesar 84% dari populasi, kemudian Facebook sebesar 82% dari populasi. Namun demikian, masih banyak media sosial yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam memudahkan kegiatan dan komunikasi sehari-hari di internet (Social, 2021).

Salah satu dari sekian banyak layanan media sosial yang masih digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah Twitter. Twitter ini merupakan sosial media mikro blog yang memungkinkan penggunaannya untuk membaca juga menulis teks, mengunggah gambar dan video secara singkat kemudian di publikasikan di aplikasi tersebut yang kemudian bisa di respons oleh para pengguna lainnya. Aplikasi ini membuat komunikasi menjadi lebih singkat serta lebih menarik dengan tetap terhubung dengan siapa pun. Layanan media sosial pada twitter dirancang agar dapat mendapatkan arus informasi serta komunikasi dengan cepat dan intens.


Twitter sendiri dibuat oleh perusahaan Twitter.Inc. Perusahaan ini berlokasi di Amerika Serikat. Pada awal diluncurkan pada tahun 2006, hingga kini pada kuartal ke-IV tahun 2021 twitter telah memiliki 217 juta pengguna aktif harian. Pengguna aktif harian ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya menunjukkan kenaikan sebesar 25 juta pengguna aktif pada kuartal ke-IV tahun 2020 sejumlah 192 juta pengguna (Galuh Putri Riyanto, 2022). Meningkatnya jumlah pengguna twitter pada setiap tahunnya membuat twitter berprinsip untuk tetap mendapat kepercayaan publik, cepat, langsung, menyatukan keuangan dan tujuan bersama, hingga menjunjung tinggi hak kebebasan berbicara.

Kelebihan twitter yang diunggulkan saat ini adalah dapat memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi serta berkomunikasi secara luas dan cepat kepada publik (Fadly, 2015). Seiring dengan berkembangnya layanan media sosial tersebut, twitter saat ini memberikan keuntungan lainnya kepada para penggunanya terutama pada konten kreator agar twitter menjadi tetap diminati. Saat ini twitter memiliki fitur tip di mana para pengguna lainnya dapat memberikan uangnya dalam bentuk cryptocurrency kepada konten kreator sebagai bentuk apresiasi terhadap konten tersebut.

Twitter memiliki persyaratan pengguna untuk menggunakan aplikasi ini yang disepakati pengguna baru ketika pendaftaran (Hidayah, 2022). Persyaratan dasar yang dibuat oleh twitter mengenai hal umum, batasan umur pengguna layanan, kebijakan privasi, konten pada layanan, penggunaan layanan, dan batasan tanggung jawab. Selain itu, twitter memiliki peraturan dan kebijakan yang diberlakukan kepada setiap penggunanya untuk mengunggah media yang menggambarkan pertumpahan darah, kekerasan, ujaran kebencian, muatan dewasa (pornografi), dan kekerasan seksual.

Twitter.Inc memiliki tim internal yang berfungsi melakukan pengawasan serta melakukan tindakan kepada para penggunanya jika terbukti telah menyalahi aturan untuk terciptanya kenyamanan pengguna lainnya dalam menggunakan layanan media sosial twitter. Namun, langkah yang dilakukan tim internal tersebut belum dapat menghilangkan seluruh pelanggaran yang dilakukan pengguna pada media sosial twitter, hal ini dikarenakan tim internal tersebut masih mengandalkan laporan dari para penggunanya sebelum tim internal twitter melakukan tindakan atas konten tersebut. Sehingga hal tersebut menjadi salah satu penyebab masih banyaknya konten negatif di twitter.

Pada praktiknya saat ini, twitter sudah menjadi sarang bagi penyebaran muatan pornografi di media sosial. Tidak sedikit kasus skandal pornografi yang tersebar lebih dulu di twitter. Penyebaran pornografi pada twitter dinilai lebih mudah untuk diakses dan mendapatkan keuntungan, karena tidak sedikit para pengguna twitter yang memperjual-belikan konten pornografi hingga menjadi media promosi untuk prostitusi online. Hal ini dapat dinilai sebagai perbuatan asusila karena sudah melanggar nilai-nilai norma yang ada di masyarakat namun juga telah melanggar hukum yang ada di Indonesia.



Gambar 3. Aktivitas Pengguna Twitter

Sumber: Twitter

Saat ini, pemerintah telah berupaya dalam memberantas pornografi seperti yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi yang meminta agar twitter memblokir akun yang berisi pornografi (Ekayanti & Aliah, 2018). Namun hal tersebut belum efektif karena masih ditemukan konten pornografi yang tersebar di twitter. Twitter memiliki fitur memblokir dan menyembunyikan kata kunci untuk membatasi hasil pencarian, namun hal ini belum efektif untuk menghilangkan pornografi. Selain itu, beberapa langkah lainnya yang dilakukan oleh Kominfo seperti bekerja sama dengan ISP untuk menerapkan pengaturan *safe research* mode pada mesin pencari twitter, kemudian dari pihak Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan hadirnya polisi siber.

Namun dari beberapa langkah yang telah dilakukan saat ini belum mampu untuk menghilangkan penyebaran pornografi di twitter secara keseluruhan. Pada kenyataannya, masih banyak penyebaran konten pornografi di twitter dan hanya beberapa kasus pornografi yang telah menjadi persoalan publik baru kemudian berhasil ditindak oleh kepolisian seperti dalam kasus akun twitter bernama @siskaeae, @gresaid (dea onlyfans).

Dibandingkan dengan platform lain seperti pada Telegram, Instagram, dan TikTok mengenai penyebaran konten muatan negatif, platform tersebut lebih andal serta cepat dalam menangani penyebaran konten muatan negatif. Dibandingkan dengan Twitter, yang cenderung lebih lambat karena hanya didasarkan pada laporan para penggunanya.

Sebagai subjek hukum, para pengguna twitter dan Twitter.Inc memiliki hak untuk dapat melakukan apapun (Suryani, 2014), sepanjang tetap patuh dan memenuhi terhadap kewajibannya dalam menjaga nilai dan norma yang hidup di masyarakat apabila melanggar dapat dikenakan sanksi. Sedangkan menurut peraturan-peraturan yang ada di Indonesia apabila melakukan pelanggaran maka sebagai konsekuensi negara berhak meminta pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran tersebut.

Maraknya pornografi tersebut menimbulkan permasalahan hukum mengenai bagaimana twitter sebagai penyelenggara sistem elektronik asing di Indonesia untuk tetap bertanggung jawab terhadap maraknya pornografi yang beredar berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya Undang-undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Penelitian ini akan berfokus mengenai tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik lingkup privat asing di Indonesia dan upaya yang dilakukan pemerintah terkait dengan maraknya penyebaran konten bermuatan pornografi di platform twitter serta menganalisis dan sinkronisasi hukum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pornografi pada dunia internet melingkupi media sosial, yaitu Undang-undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 19 Tahun 2014 tentang Penanganan situs Internet Bermuatan Negatif dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

METODE

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu merupakan suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh mana suatu peraturan/perundang-undangan atau yang berlaku secara efektif (Basmalah, 2014). Dalam hal ini penulis akan menerapkan mengenai terkait tinjauan hukum mengenai penyalahgunaan aplikasi twitter sebagai media penyebaran pornografi. Dengan demikian pendekatan yang studi kepustakaan yang dilakukan dengan menitikberatkan kepada peraturan-peraturan yang berlaku serta literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang terkait dengan penelitian tersebut.

Spesifikasi penulisan penelitian ini menggunakan dengan cara deskriptif analitis yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Selain itu juga dimaksudkan untuk memberikan data mendetail mengenai segala sesuatu yang berkaitan mengenai penyebaran pornografi pada aplikasi Twitter.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggung jawaban Twitter sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat Asing terhadap Distribusi dan/atau Transmisi Muatan Pornografi oleh Pengguna Twitter Berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan di Indonesia.

Setiap aktivitas interaksi media sosial setidaknya melibatkan dua pihak yaitu, platform sebagai penyelenggara sistem elektronik dan pengguna di platform tersebut yang telah mendaftarkan akun pada platform (Ardha, 2014). Antara pengguna dengan penyelenggara sistem elektronik menciptakan suatu hubungan hukum, yang masing-masing bertanggung jawab atas hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum.

Tanggung jawab hukum dapat dibagi menjadi tiga bagian: akuntabilitas, tanggung jawab, dan kewajiban (Sitepu, 2020). Konsep tanggung jawab hukum erat kaitannya dengan hak dan kewajiban. Dengan kata lain, hak individu berkaitan dengan kewajiban individu lainnya. Orang bertanggung jawab secara hukum jika tindakan mereka tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mengenai pertanggung jawaban dalam dunia *cyber*, seperti yang sudah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya terkait dengan *cyber paternalism*, maka kegiatan yang dilakukan di dalam internet dapat diatur dengan hukum yang mengatur dan berlaku di masyarakat sehingga terkait dengan pertanggung jawaban tidak ada perbedaan dengan dunia maya dengan dunia nyata.

Dalam kaitannya dengan banyaknya konten muatan pornografi dalam platform twitter, sudah sepatutnya media sosial menjadi ekosistem yang aman bagi setiap penggunanya. Sehingga dalam pembahasan ini dapat diidentifikasi adanya pertanggungjawaban pengguna yang mengunggah konten muatan pornografi serta twitter sebagai penyelenggara sistem elektronik lingkup privat asing di Indonesia.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pengguna yang mendistribusi dan/atau mentransmisikan pornografi, Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi menyebutkan bahwa setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

1. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
2. Kekerasan seksual;
3. Masturbasi atau onani;
4. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
5. Alat kelamin; atau
6. Pornografi anak.

Subjek hukum yang melakukan larangan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana prinsip *liability based on fault*, karena perbuatan sebagaimana yang dimaksud telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi ketentuan pidananya diatur pada Bab VII Pasal 29 hingga 38 UU Pornografi. Terkhusus bagi pengguna yang menyebarkan pornografi dalam media sosial twitter subjek hukum yang melakukan larangan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 29 UU Pornografi bahwa setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Perbuatan yang dilakukan oleh pengguna tersebut juga bertentangan dengan apa yang terdapat dalam Pasal 27 (1) UU ITE Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan (Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Pasal 27 ayat 1) Sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Pasal 45).

Meskipun Indonesia telah memiliki peraturan mengenai larangan transmisi/distribusi muatan pornografi dalam platform media sosial serta tanggung jawab daripada platform media sosial tersebut apabila terdapat konten pornografi dalam sistem elektroniknya, namun nyatanya masih mudah ditemukan adanya pornografi yang tersebar dalam platform media sosial twitter. Konten pornografi tersebut terbukti masih banyak ditemukan dan belum mendapatkan pemutusan akses (*take down*). Sehingga dapat dikatakan bahwa platform media sosial twitter masih belum melaksanakan tanggung jawab secara baik sebagai penyelenggara sistem elektronik.

Sebagai salah satu platform media sosial, twitter merupakan salah satu contoh dari penyelenggara sistem elektronik seperti yang dijelaskan dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), yaitu, setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dan/atau keperluan pihak lain (Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2019, Pasal 1 angka 4).

Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dibagi menjadi dua, yaitu PSE lingkup Publik yang diselenggarakan oleh instansi penyelenggara negara atau institusi yang ditunjuk oleh instansi penyelenggara negara (Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2019, Pasal 1 angka 5). Dan PSE lingkup Privat yang diselenggarakan oleh orang, badan usaha dan masyarakat (Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2019, Pasal 1 angka 6). Berdasarkan PP PSTE tersebut, maka platform twitter termasuk ke dalam Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat karena penyelenggaraannya dilakukan oleh badan usaha.

Dalam platform twitter konten dibuat dan diunggah oleh para penggunanya baik berbentuk gambar, teks, dan video yang kemudian para pengguna lainnya dapat memberikan respons seperti komentar pada konten tersebut (Yuliani & Suryadi, 2021). Pengunggahan konten tersebut ke dalam platform inilah yang disebut dengan *User Generated Content*, sehingga platform Twitter disebut sebagai PSE Lingkup Privat *User generated Content*. PSE lingkup privat *User Generated Content* merupakan PSE Lingkup Privat yang penyediaan, penayangan, pengunggahan, dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektroniknya dilakukan oleh Pengguna Sistem Elektronik (Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020, Pasal 1 angka 7).

Salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh twitter adalah mengenai kewajiban serta tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik telah diatur oleh berbagai macam peraturan, yaitu Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang 11 No. 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU ITE pasal tersebut mengatur bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem elektroniknya dan harus menyelenggarakan sistem elektroniknya secara andal, aman dan bertanggung jawab terhadapnya beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.

Selain terdapat dalam UU ITE dan PP PSTE, terdapat pula dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat yang mengatur bahwa penyelenggara sistem elektronik lingkup privat bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem elektronik dan pengelolaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik di dalam sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab (Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 tahun 2020, Pasal 9 ayat 1). Akan tetapi apabila sistem tersebut berbentuk *User Generated Content* (UGC) atau konten yang ada dalam sistem elektronik tersebut dibuat oleh pengguna, maka penyelenggara sistem elektronik tersebut dapat dibebaskan dari tanggung jawab hukum mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang yang kemudian di distribusikan maupun di transmisikan melalui sistem elektroniknya.

Pembebasan tanggung jawab dalam penyelenggara sistem elektronik UGC tersebut dapat berlaku jika melakukan kewajibannya untuk memastikan sistem elektroniknya tidak memuat dan tidak memfasilitasi penyebaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang, memberikan informasi pengguna sistem elektronik (*subscriber Information*) yang mengunggah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang dalam rangka pengawasan dan/atau penengakan hukum, serta melakukan pemutusan akses (*take down*) terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang (Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.5 Tahun 2020, Pasal 9 ayat 1). Dalam peraturan tersebut, mengatur bahwa PSE Lingkup Privat UGC wajib memiliki tata kelola mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan menyediakan sarana pelaporan. Selain itu, diatur pula bahwa PSE Lingkup Privat UGC. Tata kelola yang harus dimiliki oleh PSE Lingkup Privat UGC setidaknya mencantumkan kewajiban hak dan

pengguna sistem elektronik dalam menggunakan layanan sistem elektronik, kewajiban dan hak PSE Lingkup Privat dalam melaksanakan operasional sistem elektronik, ketentuan mengenai pertanggungjawaban terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diunggah pengguna sistem elektronik, memiliki sarana, layanan, serta penyelesaian pengaduan (Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.5 Tahun 2020, Pasal 9 ayat 11).

Pertanggung jawaban platform terkait dengan adanya pornografi diatur pula dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika No.5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (*merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) yang berbentuk *User Granted Content* (SE Menkominfo No.5 Tahun 2016). Dalam huruf C angka 2 surat edaran tersebut, dijelaskan bahwa platform twitter bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem elektronik dan pengelolaan konten di dalam platform secara andal, aman, dan bertanggung jawab. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku apabila terbukti bahwa platform tersebut terbukti terjadi kesalahan dan/atau kelalaian dari pihak penyelenggara sistem elektronik tersebut atau pengguna.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan terkait yang telah mengatur mengenai tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik, platform twitter sebagai penyelenggara sistem elektronik memiliki tanggung jawab hukum dalam menyelenggarakan sistem elektroniknya serta pengelolaan konten di dalam sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab. Maka twitter dapat dikenakan sanksi administratif mengacu pada prinsip pertanggungjawaban *presumption of liability* yang mana pada prinsip tersebut menempatkan twitter sebagai pihak yang selalu bertanggungjawab apabila terjadi kegagalan dalam menjalankan sistem elektroniknya pada prinsip ini merupakan hal yang penting, karena terdapat kemungkinan twitter untuk membebaskan diri dari tanggung jawab, yaitu ketika dapat membuktikan bahwa dirinya telah melakukan upaya yang diperlukan untuk menghindari terjadinya suatu kerugian. Dalam rangka pengawasan, penegakkan hukum, dan dalam mengatasi terjadinya transmisi dan distribusi muatan pornografi dalam sistem elektroniknya, maka platform twitter bertanggung jawab atas peredaran pornografi dengan berpartisipasi secara aktif terhadap pengawasan konten dalam sistem elektroniknya.

Twitter juga melakukan pengawasan secara aktif terhadap konten-konten dalam sistem elektroniknya. Hal ini dapat diwujudkan dengan melihat/mencari pengguna yang menyebarkan pornografi dalam mesin pencarian tanpa harus menunggu adanya laporan dari pengguna lainnya. Apabila platform twitter menemukan konten pornografi, maka twitter dapat memberikan peringatan kepada pemilik akun yang mengunggah konten pornografi, kemudian melakukan pemutusan akses atau *take down* hingga penangguhan terhadap akun tersebut, seperti yang terdapat dalam Pasal 11 Permenkominfo No.5 tahun 2020.

Meskipun Indonesia telah memiliki pengaturan mengenai larangan pornografi dalam dunia internet termasuk hingga pertanggungjawabannya, namun hingga saat ini masih banyak ditemukan konten pornografi tersebut. Konten-konten yang memuat pornografi tersebut terbukti masih banyak untuk ditemukan dan belum mendapatkan pemutusan akses (*take down*) secara keseluruhan. Sehingga dapat dikatakan bahwa platform twitter masih belum melaksanakan tanggung jawabnya secara baik sebagai penyelenggara sistem elektronik.

Terjadinya hal tersebut, terdapat kesalahan yang dilakukan baik oleh platform twitter selaku penyelenggara sistem elektronik maupun pengguna twitter tersebut. Pengguna twitter tersebut melakukan perbuatan melawan hukum dengan mentransmisikan dan mendistribusikan konten muatan pornografi dalam platform twitter. Hal tersebut melanggar ketentuan sebagaimana yang telah diatur

dalam Undang-undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Sementara platform twitter juga melakukan kesalahan dengan tidak menaati peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, andal, dan bertanggung jawab.

Meskipun terdapat pemisahan tanggung jawab antara platform twitter selaku penyelenggara sistem elektronik dengan para penggunanya namun twitter tetap memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada padanya agar konten pornografi tersebut dapat diatasi. Sehingga pihak yang bertanggung jawab dengan maraknya pornografi tersebut tidak hanya pengguna saja melainkan juga kepada twitter.

Pada dasarnya setiap pengguna twitter dapat membuat laporan kepada twitter terkait dengan pelanggaran yang dibuat oleh twitter (Sulianta, 2015). Apabila melihat keseluruhan dari peraturan yang dikeluarkan oleh twitter, maka sebenarnya twitter patuh terhadap peraturan hukum yang ada di negara tersebut serta menghormati kondisi masyarakatnya, sehingga memungkinkan bagi pemerintah Indonesia untuk berkolaborasi bekerja sama dengan pihak twitter untuk dapat menyelesaikan penyebaran pornografi.

Dalam SE Menkominfo No.5 Tahun 2016, mengatur mengenai kewajiban platform berbentuk UGC salah satunya menyajikan syarat dan ketentuan penggunaan platform. Twitter sendiri telah memiliki hal mekanisme syarat dan ketentuan penggunaan serta mekanisme pelaporan. Akan tetapi, terdapat ketentuan yang melepaskan tanggung jawab platform sepenuhnya kepada pengguna seperti Dalam *Abuse Behavior Policy* yang dikeluarkan oleh twitter:

“Users are allowed to post content, including post content, including potentially flammatory content, provided they do not violate the twitter rules and Terms of Service. Twitter does not screen content and does not remove potentially offensive content unless such content is in violation of the Twitter Rules and Terms of service. if you believe the content or behavior you are reporting is rohibited in your local jurisdiction, please contact your authorities so they can accurately assess the con ehavior for possible violations of local law. If Twitter is contacted directly by law enforcement, we can work them and provide assistance for their investigation as guidance around possible options. You can point loo enforcement to our Law Enforcement Guidelines.”

Pada ketentuan tersebut menjelaskan bahwa twitter membebaskan para penggunanya untuk mengunggah segala sesuatu sepanjang tidak melanggar ketentuan pada twitter, apabila melanggar maka pengguna akan diproses sebagaimana yurisdiksi hukum tersebut serta pengguna lainnya serta pemerintah setempat dapat bekerja sama dengan twitter untuk mengatasi hal tersebut dikemudian hari.

Dibukanya sebuah mekanisme pelaporan yang dibuat oleh twitter terhadap dengan konten pornografi yang dilarang dalam hukum di Indonesia, maka pemerintah Indonesia dapat melakukan sebuah tindakan dengan melaporkan secara khusus kepada twitter untuk menghapus atau konten pornografi tersebut. Bentuk kerja sama antara twitter dengan pemerintah Indonesia untuk membatasi pornografi segera dilakukan, belum lagi dengan tindakan yang dilakukan oleh twitter yang telah mendaftarkan dirinya sebagai penyelenggara sistem elektronik lingkup privat di Indonesia maka sudah seharusnya pemerintah memanfaatkan hal tersebut untuk bekerja sama dengan twitter untuk membatasi penyebaran konten pornografi.

Kewajiban lainnya yang harus dilaksanakan oleh twitter sebagai penyelenggara sistem elektronik adalah hadirnya sarana pelaporan, secara umum hadirnya sarana pelaporan ada di setiap paltform. Sehingga para pengguna dapat melaporkan kepada platform twitter apabila menemukan

konten yang melanggar syarat dan juga ketentuan contohnya pornografi yang dapat langsung dilaporkan melalui help.twitter.com atau melalui aplikasinya langsung.

Kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh twitter adalah melakukan tindakan terhadap aduan atau pelaporan konten, memperhatikan jangka waktu, penghapusan dan/atau pemblokiran terhadap pelaporan konten yang dilarang, melakukan evaluasi dan mengawasi setiap penggunaannya secara aktif, hingga mematuhi kewajiban lainnya sebagaimana yang telah diatur oleh perundang-undangan.

Meskipun Twitter telah berusaha untuk membatasi penyebaran konten negatif di platformnya dengan menegakkan beberapa kewajibannya sebagai penyelenggara sistem elektronik. Akan tetapi konten pornografi masih mudah ditemukan dalam twitter. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat beberapa regulasi, mulai dari peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa platform harus bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem elektroniknya dan harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.

Dengan adanya pelanggaran terhadap penyelenggaraan platform, maka sangat penting bagi pihak penyelenggara platform twitter untuk berbenah memperbaiki penyelenggaraan sistem elektroniknya. Meskipun platform twitter telah memiliki kebijakan penggunaan layanan yang telah menerapkan peraturan perundang-undangan, namun diperlukan sistem penegakan kebijakan yang bersifat preventif agar di masa yang akan datang tidak terdapat lagi konten muatan pornografi di dalam twitter. Hal tersebut perlu dilakukan selain tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan sistem elektronik, dan tidak sesuai dengan tujuan dari adanya hukum itu sendiri guna mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, khususnya dalam kegiatan berkomunikasi dalam media sosial sebagai sistem elektronik.

Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemerintah Guna Membatasi Distribusi dan/atau Transmisi Muatan Pornografi Pada Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat Asing Twitter Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

Berdasarkan pada pembahasan yang sudah diuraikan sebelumnya, berdasarkan kenyataan yang adanya untuk mengatasi permasalahan pornografi dalam platform twitter yang belum berjalan dengan maksimal, maka dari itu perlu adanya upaya yang perlu dimaksimalkan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan dengan pendekatan integral yakni ada keseimbangan antara sarana penal maupun non penal.

Sarana penal melalui proses pidana yang berdasarkan dengan ketentuan hukum positif di Indonesia, serta upaya non-penal yang menitikberatkan pada sifat preventif yang bersifat pencegahan yang keduanya merupakan satu kesatuan karena dapat saling melengkapi dalam mengatasi sebuah kejahatan (Wulandari, 2020).

Pada sarana penal terdapat ketentuan pidana yang mengatur mengenai pornografi itu sendiri yang terdapat dalam perundang-undangan seperti pada KUHP, UU Pornografi, dan UU ITE. Namun permasalahan pornografi pada internet ini bukan hanya terbatas dengan permasalahan hukum saja tetapi masuk ke dalam permasalahan sosial, sehingga bukan hanya perlu pendekatan represif tetapi membutuhkan juga upaya pendekatan secara preventif.

Pendekatan secara non penal dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan:

1. Pendekatan teknologi (*techno prevention*)

Pendekatan yang mengacu dan mengandalkan teknologi sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan pornografi dalam dunia siber, seperti yang sudah umum dilakukan di Indonesia yaitu:

- a. Menerapkan proteksi internet

b. Menggunakan ISP (*internet service provider*) yang aman

c. *Web filtering*

2. Pendekatan budaya/kultural

Upaya preventif yang pada dasarnya penanggulangan dengan cara mengetahui dan mematuhi etika dalam penggunaan internet, yang harapannya dapat menghindari penyalahgunaan serta dampak negatifnya.

3. Pendekatan moral

Kebijakan yang sangat dibutuhkan dalam penanggulangan pornografi dengan memberikan pendidikan moral, serta pengetahuan untuk meminimalkan penyalahgunaan dalam internet sebagai media untuk pornografi.

4. Pendekatan global

Melalui kerja sama internasional untuk sebagai wujud untuk sinkronisasi dan konsistensi sebagai pembaharuan hukum nasional dengan nilai-nilai sosial, mengingat permasalahan pornografi di internet merupakan permasalahan transnasional.

5. Pendekatan ilmiah

Pendekatan dengan mengacu pada hasil penelitian, laporan, karya ilmiah sebagai bahan untuk sosialisasi kepada masyarakat, diskusi yang dilakukan di lingkungan akademisi untuk harapannya dapat menemukan solusi bersama.

Upaya non-penal dapat menjadi suatu upaya untuk melakukan pencegahan itu sendiri terhadap penyebaran konten pornografi pada platform twitter. Sehingga pornografi tersebut dapat dicegah agar pornografi tersebut tidak tersebar secara luas yang dilakukan pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan terkait dengan aturan pornografi di Indonesia terdapat pada Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pada undang-undang tersebut terdapat sebuah kewajiban untuk pemerintah dalam melakukan sebuah tindakan pencegahan dan/atau penanggulangan terkait dengan permasalahan pornografi yang termuat dalam pasal 17 UU Pornografi yang menjelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi.

Pada ketentuan tersebut dapat dianggap bahwa pemerintah berkewajiban untuk tanggap serta mengawasi akan segala sesuatu yang berhubungan dengan pornografi yang tersebar. Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU Pornografi, Pemerintah memiliki wewenang untuk:

1. Melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet;
2. Melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; dan
3. Melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Serta bagi pemerintah daerah pada Pasal 18 UU Pornografi ditambahkan dengan mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya.

Untuk memberikan perlindungan yang lebih mendalam serta memberikan aturan bagi platform media sosial sebagai penyelenggara sistem elektronik di Indonesia selanjutnya, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika membuat PP Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), di mana Menkominfo memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan

terhadap penyelenggaraan sistem elektronik yang mencakup pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, penelusuran, dan pengamanan dengan melibatkan kementerian atau lembaga terkait.

Selain itu terdapat aturan lainnya yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Pada aturan tersebut juga menghapus Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Berdasarkan dari peraturan tersebut, pemerintah menerapkan mekanisme pemblokiran sebagai langkah untuk membatasi dari penyebaran pornografi, langkah ini cukup efektif dengan sudah banyaknya situs-situs bermuatan pornografi yang sudah tidak dapat lagi di akses oleh masyarakat Indonesia.

Kebijakan pemerintah tersebut menimbulkan dua sisi yang saling bertolak belakang. Karena satu sisi, langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal melakukan pemblokiran merupakan langkah yang praktis dan juga cepat untuk membatasi penyebaran pornografi di Indonesia, akan tetapi pada sisi lainnya, bila langkah tersebut diterapkan pada penyebaran pornografi di dalam media sosial tentu tidak akan sesuai menimbang masih banyaknya nilai manfaat lainnya yang berguna bagi masyarakat. Seperti dalam twitter yang merupakan sebuah media sosial untuk saling bertukar dan mendapatkan informasi, namun karena terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menyebarkan konten muatan pornografi hingga akhirnya saat ini twitter dipenuhi oleh muatan pornografi.

Memblokir twitter mungkin dapat menyelesaikan penyebaran pornografinya, namun bukan menjadi solusi yang tepat karena akan menimbulkan reaksi masyarakat yang masih merasakan dampak positif dari twitter, sehingga hal tersebut kurang tepat untuk dilakukan. Maka hal ini membuat pemerintah harus mempunyai langkah lain yang dapat dilakukan hanya memblokir dan menghapus muatan pornografi.

Pada aturan tersebut mewajibkan twitter untuk mendaftarkan dirinya sebagai PSE Asing di Indonesia hal ini bertujuan untuk mempermudah bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan kerja sama secara teknis melalui filter dan analisa guna membatasi penyebaran muatan pornografi. Sehingga twitter dituntut untuk dapat lebih aktif dalam menangani masalah pornografi dalam aplikasinya (Wawancara dengan Bambang Dwi Anggono, 2022).

Kemkominfo juga melakukan upaya untuk mengurangi penyebaran konten muatan pornografi dengan melibatkan pengguna internet dengan hadirnya layanan aduankonten.id. Pengguna internet dapat melaporkan jika menemukan konten yang melanggar nilai peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagai bentuk upaya agar peredaran muatan negatif yang ada di internet dapat dihilangkan secara cepat dengan melibatkan masyarakat untuk serta turut aktif untuk serta mengawasi (Wawancara dengan Bambang Dwi Anggono, 2022).

Selain itu, pemerintah melalui instansi Kepolisian Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Kapolri No.SE/2/II/2021 dengan meluncurkan siber Polri sebagai wujud untuk menciptakan ruang aman, sehat dan bersih di dunia internet. Guna menindaklanjuti surat edaran tersebut, kepolisian bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika menciptakan polisi virtual atau *virtual police* (Priambudi & Oktavia, 2021). Polisi siber tersebut merupakan wujud dari sebuah teori *Digital Panopticon*, karena polisi siber dinilai menjadi bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah melalui patroli siber akan mengawasi dan menindak seluruh perilaku pengguna yang ada di internet (Damar Juniarto dalam Webinar , Aktivisme Digital, Polisi Siber dan Kemunduran Demokrasi, LP3ES).

Berdasarkan kepala divisi humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono, cara kerja dari polisi siber adalah sebagai berikut (Alexander Haryanto, n.d.):

1. *Virtual police* memberikan peringatan kepada akun di media sosial yang diduga telah melanggar hukum. Hal ini dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat ahli, bukan subjektif penyidik Polri.
2. Saat akun mengunggah tulisan gambar yang berpotensi melanggar hukum. Langkah selanjutnya petugas akan menyimpan tampilan unggahan itu untuk di konsultasikan dengan tim ahli yang terdiri dari ahli pidana, ahli bahasa, dan ahli informasi dan transaksi elektronik.
3. Jika ahli mengatakan konten tersebut memuat pelanggaran pidana, maka akan diajukan ke direktur siber atau pejabat yang ditunjuk guna memberikan pengesahan.
4. Kemudian *virtual police alert* akan dikirim secara pribadi ke akun yang bersangkutan secara resmi.
5. Peringatan akan dikirimkan lewat *direct message* (DM). Sebab, kepolisian tidak ingin peringatan dari *Virtual Police* kepada pengguna media sosial satu diketahui pihak lainnya karena bersifat rahasia. Pesan peringatan itu dikirimkan dua kali ke pengguna yang diduga mengunggah konten negatif. Tujuannya, dalam waktu 1×24 jam, konten tersebut dihapus oleh si pengunggah. Jika unggahan di media sosial tersebut tidak juga dihapus oleh pengunggah/pemilik akun, penyidik akan kembali memberikan peringatan virtual. Jika tetap tidak patuh maka akan dipanggil untuk dimintakan keterangan.

Selain melakukan patroli siber, polisi siber dan juga Kementerian Komunikasi dan Informasi juga melakukan layanan pengaduan dan pelaporan melalui kanal yang telah dibuat yang harapannya dapat membantu masyarakat serta mendorong masyarakat untuk turut aktif dalam memberikan laporan terhadap kejahatan yang ada di internet. Usaha yang dilakukan tersebut sebagai wujud implementasi yang sesuai dengan Undang-undang No.44 Tahun 2008 Pasal 20 UU Pornografi yakni masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Hadirnya *virtual police* merupakan upaya preventif yang dilakukan oleh Polri bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Apabila harapan *virtual police* dapat berjalan sebagaimana mestinya dengan mengedukasi masyarakat dalam beretika di dalam dunia internet maka hal ini menjadi langkah yang tepat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan media sosial.

SIMPULAN

Twitter sebagai penyelenggara sistem elektronik lingkup privat di Indonesia yang berbentuk User Generated Content dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum berdasarkan dengan penerapan prinsip pertanggung jawaban *presumption of liability* atas kegagalan melaksanakan kewajibannya sebagai penyelenggara sistem elektronik terhadap maraknya pornografi di dalam sistem elektroniknya di mana dalam menyelenggarakan sistem elektroniknya seharusnya twitter dapat menjalankan sistem elektroniknya secara aman, andal, bertanggung jawab, dan membangun kepercayaan publik atas sistem elektroniknya serta melakukan perlindungan tersebut berdasarkan PP PSTE, PP PMSE, serta SE Safe Harbour. Sedangkan akun yang mentransmisikan dan/atau mendistribusikan muatan pornografi wajib bertanggung jawab secara pidana sebagaimana prinsip *liability based on fault* karena tindakan yang dilakukannya bertentangan dengan ketentuan dalam UU ITE dan UU Pornografi.

Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk membatasi penyebaran pornografi dalam media sosial twitter dapat dilakukan secara penal melalui peraturan perundang-undangan seperti dalam KUHP, UU Pornografi, dan UU ITE maupun non-penal melalui pendekatan preventif dan represif dengan hadirnya mekanisme pelaporan melalui *aduankonten.id* serta Polisi

Rizal Ahmad Fauzi

Legal Review of the Transmission and Distribution of Pornographic Content Through Foreign Private (Twitter) Electronic System Operators in Indonesia

Virtual (virtual police) sebagai wujud penegakan serta memberikan kepastian hukum dalam dunia siber yang dilakukan oleh Polri bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander Haryanto. (n.d.). *Apa Itu Virtual Police? Aturan, Cara Kerja dan Kaitan dengan UU ITE* .
<https://Tirto.Id/GaBQ>.
- Amirulloh, M. (2016). *Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai Hukum Positif di Indonesia dalam Perkembangan Masyarakat Global*. Unpad Press, Bandung.
- Ardha, B. (2014). Social Media sebagai media kampanye partai politik 2014 di Indonesia. *Jurnal Visi Komunikasi*, 13(1), 105–120.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2020). *Laporan Survei Internet APJII*.
Apjii.or.Id/Survei.
- Basmalah, M. A. S. A. A. (2014). *Analisis Yuridis Kedudukan Jaminan Hak Tanggungan Dalam Perspektif Bisnis Syariah*. UIN Sunan Kalijaga.
- Ekayanti, M. I. B., & Aliah, S. D. (2018). Ragam Langkah Mengatasi Ekstremisme Kekerasan. *Menghalau EkstreMisMe*, 101.
- Fadly, T. (2015). *Strategi Kampanye Media Sosial (Twitter) Tim Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla Dalam Pemilihan Presiden 2014*.
- Falah, M. F., Tanuwijaya, F., & Samosir, S. S. M. (2017). Perjudian Online: Kajian Pidana atas Putusan Nomor 1033/PID. B/2014/PN. BDG. *E-Journal Lentera Hukum*, 2(1), 28–41.
- Galuh Putri Riyanto. (2022). *Berapa Jumlah Pengguna Twitter Saat Ini?* Kompas.Com.
- Hidayah, A. R. (2022). *Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli username di media sosial twitter*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Priambudi, Z., & Oktavia, A. N. (2021). *FK2H Law Review 2021: Dinamika Perkembangan Hukum HAM, Hukum Internasional, dan Pembangunan Hukum di Indonesia*. UPT Penerbitan & Percetakan Universitas Jember.
- Setiawan, D. (2018). Dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap budaya. *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study (E-Journal)*, 4(1), 62–72. <https://doi.org/10.31289/simbollika.v4i1.1474>.
- Sitepu, N. W. (2020). Analisa Perlindungan Konsumen Sebagai Pengguna Information Technology And Communiccation. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 4(2).
- Social, W. A. (2021). Social media users pass the 4.5 billion mark. *Retrieved September, 23, 2021*.
- Sulianta, F. (2015). *Keajaiban sosial media*. Elex Media Komputindo.
-

Rizal Ahmad Fauzi

Legal Review of the Transmission and Distribution of Pornographic Content Through Foreign Private (Twitter) Electronic System Operators in Indonesia

Suryani, I. (2014). Pemanfaatan media sosial sebagai media pemasaran produk dan potensi Indonesia dalam upaya mendukung ASEAN community 2015. (Studi Social media marketing pada twitter kemenparekraf ri dan facebook disarbud provinsi jawa barat). *Jurnal Komunikasi*, 8(2), 123–138.

Wulandari, C. (2020). Kebijakan Kriminal Non Penal Dengan Techno Prevention (Analisis Pencegahan Konten Negatif melalui Internet). *Pandecta Research Law Journal*, 15(2), 228–241.

Yuliani, F., & Suryadi, S. (2021). “Totalitas” Konten Sosial Media Remaja Di Kota Bengkulu. *Jurnal Madia*, 2(1).



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).